



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 1856 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL ASKANA SAKI
KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu membenarkan izin operasional terhadap Raudhatul Athfal Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu membenarkan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - c. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Askana Saki Kota Palembang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Syarat Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4363).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4364).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4041).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137).
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Peralatan Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pegawai Madrasah dan Pegawai Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pegawai Madrasah dan Pegawai Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 664).
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851).
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1383) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733).

MEMUTUHKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHIFAL ASKANA SAKI KOTA PALEMBANG.**

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib:

a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Paud/RA kepada BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 21 Februari 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN



ALFAJRI ZABIDI, MM., M.Pd.I

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 1886 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL ASKANA SAKI
KOTA PALEMBANG

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RA- ASKANA SAKI
2	Nomor Statistik Madrasah	101216710088
3	Alamat Madrasah	Jl. Pulo Gadung No. 132 Blok F RT. 053 RW. 010 Desa / Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang Alang Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	ASKANA SAKI
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 16 REKKY SAPUTRA, SH., M.KN Tanggal 19 September 2018
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0012813.AH.01.04 TAHUN 2018 Tanggal 19 September 2018



ALFAJRI ZAHIDI, MM., M.Pd.I



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor : B-141/KW.06.4.5/KS.0.2/02/2020

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL ASKANA SAKI
Alamat : JL. PULO GADUNG NO. 132 BLOK F RT. 053 RW. 010
Desa/Kelurahan : KARYA BARU
Kecamatan : ALANG ALANG LEBAR
Kabupaten/Kota : KOTA PALEMBANG
Provinsi : SUMATERA SELATAN
Penyelenggara Madrasah : ASKANA SAKI
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 16 REKKY SAPUTRA, SH., M.KN
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0012813.AH.01.04 TAHUN 2018 TANGGAL 19
SEPTEMBER 2018
Berdiri Sejak : 21 FEBRUARI 2020

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	1	6	7	1	0	0	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Palembang, 21 Februari 2020
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN



M. ALFAJRI ZABIDI, MM., M.Pd.I